



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTABLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, pelindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam hal perlindungan perempuan dan anak, perlu dibentuk unit pelaksana teknis pada Dinas terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Blitar dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- d. bahwa Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf (d) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

8

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yaitu:

- a. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. UPT Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. UPT Pemadam Kebakaran (PMK) pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. UPT Pusat Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan;
- f. UPT Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- h. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- i. UPT Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan; dan
- j. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Q

2. Setelah Paragraf 9 BAB IV ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - c. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - g. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - h. melakukan pengelolaan kasus;
 - i. melindungi korban di penampungan sementara;
 - j. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - k. melaksanakan mediasi;
 - l. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - m. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADIWIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA)




9

2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU



3. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT RUMAH POTONG HEWAN (RPH)



?

4. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PEMADAM KEBAKARAN (PMK)




Q

5. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PUSAT LAYANAN DISABILITAS




8

6. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT METROLOGI LEGAL




?

7. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT DANA BERGULIR



?

8. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN




9. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGELOLAAN PARKIR



Q

10. BAGANSUSUNAN ORGANISASI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008